



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/199 /1.12/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember berjalan lebih efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Teknis Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. memberi arahan dan masukan kepada konsultan penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja konsultan penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Maret 2023

**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**

AUTENTIK



**SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
5.	ANGGOTA	a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; c. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember; d. Unsur Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; e. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember; dan f. Unsur Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember.

AUTENTIKASI

